

ABSTRAK

SURYANI SIRINGO RINGO. NIM.3163111039. “IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI DI POLRESTA DELI SERDANG”.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polresta Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian yaitu Polresta Deli Serdang. Penelitian ini dilaksanakan Senin, 23 Maret 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Maka hasil penelitian yang telah didapatkan yaitu adanya oknum-oknum kepolisian yang masih mengonsumsi obat-obatan narkotika, tidak melaksanakan dinas tanpa ada ijin berturut-turut atau bolos, penyalahgunaan wewenang senjata api dinas, dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya yang dilakukan untuk mendisiplinkan anggota Polri dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian pelanggaran KEPP adalah dengan memberikan sanksi disiplin bahkan sanksi hukum seperti; pemberhentian tidak hormat, pidana penjara, hukuman disiplin ringan dan berat, sanksi disiplin berupa teguran lisan dan tertulis, penundaan kenaikan gaji atau pangkat, pemberhentian dengan hormat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran KEPP di Polresta Deli Serdang sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum efektif memberikan efek jera terhadap anggota Polri di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

Kata Kunci : Peraturan Polri, Kode Etik Polri.

